



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DENGAN KOMISI I S/D KOMISI XI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS TAHUN 2010-2014
TANGGAL 16 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 17 (tujuh belas).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Senin, 16 November 2009
P u k u l	: 14.00 WIB . 15.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/usulan Komisi atas Penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
Ketua Rapat	: Ignatius Mulyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 33 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Komisi I s/d Komisi XI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Pimpinan Komisi untuk menyampaikan masukan/usulan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rencana penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan dari Komis-Komisi sebagai berikut:

1. Komisi I

- a. Mengusulkan 5 RUU menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU tentang Intelijen, RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

- ersetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerjasama Teknik Militer, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.
- b. Mengusulkan 24 RUU sebagai usulan RUU Prolegnas Tahun 2011-2014.

2. Komisi II

- a. RUU yang diusulkan masuk menjadi Prolegnas Tahun 2010-2014, yaitu RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom (RUU Kumulatif Terbuka), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RUU Paket Politik, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepegawaian, RUU tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan RUU tentang Desa.
- b. Mengusulkan beberapa RUU menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 yaitu: RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom (RUU Kumulatif Terbuka), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan RUU Paket Politik yang harus diselesaikan pada tahun 2010.

3. Komisi III

- a. Komisi III mengusulkan 8 (delapan) RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Lambang Palang Merah, RUU tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU tentang Grasi, RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (KPK), RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Usulan RUU untuk tahun 2011 s/d 2014 akan disampaikan menyusul sebelum tanggal 18 November 2009.

4. Komisi IV

- a. Mengusulkan 6 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, RUU tentang Perlindungan Petani, RUU tentang Pembalakan Liar, RUU tentang Holtikultura, RUU tentang Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekosistemnya.
- b. Diantara 6 RUU ada 3 RUU yang sangat penting untuk diprioritaskan segera dibahas, yaitu: RUU tentang Pembalakan Liar, RUU tentang Holtikultura, dan RUU tentang Kelautan.
- c. Usulan RUU untuk tahun 2011 s/d 2014 akan disampaikan sebelum tanggal 18 November 2009.

- menjadi Prolegnas Tahun 2010-2014, yaitu: Perubahan Undang-undang tentang Perumahan dan Permukiman, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Sanitasi, RUU tentang Jalan, RUU tentang Sumber Daya Alam, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Rumah Susun, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- b. Untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 diusulkan 5 RUU, yaitu: RUU tentang Perumahan dan Permukiman, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Sanitasi, RUU tentang Rumah Susun, dan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

6. Komisi VI

- a. Mengajukan 10 RUU dalam Prolegnas Tahun 2010-2014, yaitu: RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Perindustrian, RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Kamar Dagang dan Industri, RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, RUU tentang Sistem Standarisasi Nasional, RUU tentang Metrologi Legal, RUU tentang Demokrasi Ekonomi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Perindustrian, dan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

7. Komisi VII

- a. Komisi VII mengusulkan 4 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, RUU tentang Geologi, dan RUU tentang Keantariksaan.
- b. Usulan RUU untuk Prolegnas Tahun 2011 s/d 2014 akan disusulkan/disampaikan sebelum tanggal 18 November 2009.

8. Komisi VIII

- a. Mengajukan 11 RUU dalam Prolegnas Tahun 2010-2014, yaitu: RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, RUU tentang Terapan Kompilasi Hukum Islam, RUU tentang Komunitas Adat Terpencil, RUU tentang Fakir Miskin, RUU tentang Undian, RUU tentang Lembaga Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- b. Mengusulkan 3 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pengelolaan Zakat, dan RUU tentang Lembaga Pengelolaan Keuangan Haji.

9. Komisi IX

- a. Mengusulkan 10 RUU dalam Prolegnas Tahun 2010-2014, yaitu: RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, RUU tentang Pengendalian Produk Tembakau terhadap Kesehatan, RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan,

- ehatan, RUU tentang Penempatan dan Perlindungan
eri, RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, RUU
tentang Perlindungan PRT, RUU tentang Kesehatan Jiwa, RUU tentang Praktik
Keperawatan, dan RUU tentang Ketenagakerjaan.
- b. Mengusulkan 3 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, RUU tentang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang Praktik Keperawatan.

10. Komisi X

- a. Mengusulkan 5 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu: RUU
tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Pramuka, RUU tentang
Kebudayaan, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1995 tentang Benda Cagar Budaya, dan RUU tentang Perbukuan.
- b. Usulan RUU untuk tahun 2011 s/d 2014 akan disampaikan sebelum tanggal 18
November 2009.

11. Komisi XI

- a. Mengusulkan beberapa RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu:
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU tentang Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Perekonomian Nasional, RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Keuangan
Mikro, dan RUU tentang Piutang Negara.
- b. Usulan RUU untuk tahun 2011 s/d 2014 adalah RUU yang diajukan Komisi XI
(sebanyak 40 RUU) yang belum dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas
Tahun 2010.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Pimpinan Komisi I s/d Komisi
XI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam
melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014
dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 bersama Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 16 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MULYONO
A - 495



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)